



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221  
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597  
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

---

NOTA DINAS  
NOMOR 37 /Kw.07/OT.00/12/2021

Yth. : 1. Kepala Tata Usaha  
2. Kepala Bidang  
3. Pembimas  
Dari : Kepala Kantor Wilayah  
Hal : Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Benturan Kepentingan  
Tanggal : 6 Desember 2021

---

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan dari Penangan Benturan pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan evaluasi dan monitoring dari kegiatan tersebut, maka kami minta Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/tanggal : Selasa, 7 Desember 2021

Waktu : 08.00 sd Selesai

Tempat : Aula Kanwil Kemenag Prop Bengkulu






Agenda : Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Benturan Kepentingan pada  
Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu Tahun 2021

Demikianlah kami sampaikan, atas kehadiran diucapkan terima kasih.


  
Zahdi P

**DAFTAR HADIR**  
**EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI BENGKULU**

Hari/ Tanggal : Selasa/ 7 Desember 2021  
 Pukul : 08.00 s.d Selesai  
 Tempat : Aula Kanwil Kemenag Prop Bengkulu

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. U. Zahri Taber, M.H	Ka. Kewil	
2	Drs. H. Hamdani M.Pd	Kabag TU.	
3	M. Sofiq	Bid. Pen. Mas	
4	Warta	Rekomendasi Rukh.	
5	Masriyah Purba	Pembinaas Kristen	
6	Sumardayakita,	Kepubes Umum & Humas	
7	Rinie aka putri	Sub. Kor. Keuangan BMN	
8	M. Sukrianto	Kesbang Ortab & Leub	
9	Rizal	Kasi Kemitraan Perab Jawa	
10	B. Riyanto	Pembina us. bakat	
11	I MADE UGISIA a.	Perang Atungu	
12	Albahri	PAPKIS	
13	H. Ramlan	Kabid Unais	
14			

Bengkulu, 7 Desember 2021  
 Kabag Tata Usaha

  
 Drs. H. Hamdani, M.Pd  
 NIP. 196811071997031005

# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROP BENGKULU

## I. PENDAHULUAN

### 1. Umum

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan memegang prinsip 5 (lima) Nilai Kementerian Agama yaitu Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Integritas, Profesionalitas, Tanggung jawab dan Keteladanan dan mengimplementasikannya secara seksama.

Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang sesuai dengan nilai kejujuran, objektivitas dan 5 Nilai Kementerian Agama. Pengaturan itu diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar pegawai/pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Di beberapa tempat seringkali dijumpai adanya pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau berkualitas rendah. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau adanya penerima gratifikasi yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dipandang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .

### 2. Maksud

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu merupakan instansi yang memberikan pelayanan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk memberikan pelayanan secara terstruktur dengan hasil yang memuaskan tentunya diperlukan penanganan benturan kepentingan, agar output berdasarkan tugas fungsi utama.

Terakait hal tersebut, kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait penanganan benturan kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat.

### 3. Ruang Lingkup

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 7 Desember 2021 di Kantor Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

#### **4. Dasar**

1. KMA Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penangan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama.
2. Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 37/Kw.07/OT/12/2021 tanggal 6 Desember 2021.

## **II. TUGAS YANG HARUS DILAKSANAKAN**

Tugas yang dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Memonitoring dan mengevaluasi identifikasi benturan kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
2. Mengevaluasi pelaporan benturan kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
3. Melakukan penanganan benturan kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
4. Melakukan langkah – langkah tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

## **III. HASIL YANG DICAPAI**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dari identifikasi benturan kepentingan pada lingkungan Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu tidak ditemukan benturan kepentingan pada tahun 2021.
2. Diduga tidak ditemukannya benturan kepentingan dikarenakan sosialisasi kebijakan benturan kepentingan yang kurang masif di masing – masing unit kerja.
3. Agar dilakukan sosialisasi yang lebih intens dalam rangka peningkatan pengawasan penanganan benturan kepentingan.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi belum ditemukan benturan kepentingan sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens dalam rangka peningkatan pengawasan penanganan benturan kepentingan.

## **V. PENUTUP**

Demikianlah laporan ini dbuat agar dapat ditindaklanjuti.

Bengkulu, 7 Desember 2021  
Ketua Tim

  
Hamdani

Dokumentasi  
Evaluasi dan Monitoring  
Pelaksanaan Benturan Kepentingan  
Bengkulu, 7 Desember 2021



**MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2021  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI BENGKULU**

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan	Kejadian Benturan Kepentingan	Realisasi Penanganan	Catatan Hasil Monitoring
1	Kepala Kanwil	Pengambilan Keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan <i>Conflic of Interest</i> dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;	-	-	-
					2. Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;	-	-	-
					3. Apabila tidak dapat menolak, maka pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Pengelolaan Perencanaan	Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing-masing Bidang/Pembimas	Kelemahan sistem	1. Pegawai/pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan yang dianggap memiliki kelemahan dalam aturan/SOP terkait, menyampaikan kepada pimpinan.	-	-	-
					2. Pimpinan melakukan identifikasi kelemahan sistem organisasi.	-	-	-
					3. Hasil identifikasi atas potensi kelemahan sistem organisasi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti.	-	-	-
	Kepala Bagian Tata Usaha	Pengelolaan Kepegawaian	Penetapan angka kredit JFT golongan III/c ke bawah (kewenangan daerah) tidak dilakukan secara obyektif	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;	-	-	-
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat/pejabat pegawai terkait tidak dilibatkan dalam penilaian AK terhadap JFT yang dianggap memiliki hubungan kedekatan	-	-	-
					Pengelolaan Hukum (Penerbitan SK Ka. Kanwil)	Menentukan nama - nama pegawai yang masuk dalam Tim Kegiatan (SK Kegiatan)	Hubungan afiliasi	Melakukan pendataan dan pemerataan keterlibatan pegawai/pejabat dalam tim dengan tetap memperhitungkan tugas pokok dan fungsinya
Kepala Bagian Tata Usaha	Pengelolaan Keuangan	Pelambatan proses pencairan anggaran kegiatan untuk memperoleh fee dari pihak bank	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;	-	-	-	
				2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-	

		Pemberian rekomendasi ajuan pinjaman bank	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
			Hubungan afiliasi	3. Pejabat/pejabat pegawai terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian rekomendasi pinjaman bank	-	-	-
	Pengelolaan Barang Milik Negara	Penggunaan asset negara untuk kepentingan pribadi/di kedinasan	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	-
		Penghapusan BMN tidak sesuai prosedur	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	-
	Pengelolaan Humas	Penyampaian informasi/berita yang belum objektif dengan fakta dilapangan	Penyalagunaan Wewenang	Pejabat terkait melakukan kontrol terhadap publikasi/pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat	-	-	-
	Administrasi Umum	Pelayanan PTSP	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG	-	-	-
	Pengelolaan perlengkapan	Belanja rutin kebutuhan kantor tidak sesuai dengan kebutuhan	Gratifikasi/korupsi	Meningkatkan peran UPG	-	-	-
	Pengelolaan Tata Laksana	Pengaduan Masyarakat	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	-
	Kerukunan Umat Beragama	Pemberian bantuan operasional kepada FKUB	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG	-	-	-
3	Kepala Bidang Bimas Islam	Pelayanan Kepenghuluan	Legalisir Buku Nikah	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
	Bina Kemasjidan	Bantuan Pembangunan Masjid	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;	-	-	-

					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian bantuan pembangunan Masjid terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan	-	-	-
		Hisab Rukyat	Layanan Penentuan Arah Kiblat	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;	-	-	-
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
4	Kepala Bidang Penais Zawa	Pemberian izin operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Pemberian izin operasional pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;	-	-	-
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
		Pemberian Bantuan Lembaga, Ormas dan Majelis Taklim	Pemberian bantuan tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;	-	-	-
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian bantuan pembangunan Masjid terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan	-	-	-
		Pemilihan Penyuluh Teladan	Pemilihan Penyuluh Teladan	Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pemilihan penyuluh teladan pembangunan Masjid terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan	-	-	-
5	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah	Pencairan BOS	Pencairan dana BOS dan BOP tidak melalui prosedur/ketentuan	Gratifikasi (dari pihak penerima BOS dan BOP)	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;	-	-	-
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
		Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan Sertifikasi guru	Pencairan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Serifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;	-	-	-
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-


		Layanan izin operasional pendirian madrasah	Pemberian izin operasional pendirian madrasah tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses Pemberian izin operasional pendirian madrasah terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan	-	-	-
		Layanan aplikasi EMIS dan SIMPATIKA	Layanan verifikasi dan validasi data EMIS dan SIMPATIKA tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (ada yang cepat atau lambat)	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
						-	-	-
		Pemberian rekomendasi mutasi siswa	Pemberian rekomendasi mutasi siswa tidak dilakukan sesuai ketentuan terutama mutasi antar provinsi, dari swasta ke negeri, dan sebagainya	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
						-	-	-
6	Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pencairan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Serifikasi Guru PAI	Pencairan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Serifikasi Guru PAI tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
						-	-	-
		Layanan aplikasi EMIS dan SIAGA	Layanan verifikasi dan validasi data EMIS dan SIAGA tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (ada yang cepat atau lambat)	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
						-	-	-
		Pemberian bantuan untuk Pontren, TPQ dan Madin	Pemberian bantuan tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses Pemberian bantuan terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan	-	-	-
						-	-	-
		Layanan izin operasional pendirian Pontren, TPQ, Madin	Pemberian izin operasional pendirian Pontren, TPQ, Madin tidak melalui prosedur yang telah	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;	-	-	-

			ditetapkan		2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses Pemberian izin operasional pendirian madrasah terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan	-	-	-
		Pencairan BOS dan BOP Madin	Pencairan dana BOS dan BOP tidak melalui prosedur/ketentuan	Gratifikasi (dari pihak penerima BOS dan BOP)	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
7	Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah	Mutasi jamaah	Rekomendasi mutasi jamaah calon haji tidak sesuai ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
		Rekrutmen petugas haji	Pelaksanaan seleksi calon petugas haji tidak sesuai prosedur	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses seleksi calon petugas haji terhadap pegawai yang dianggap memiliki kedekatan	-	-	-
		Rekomendasi izin operasional Travel Haji dan Umroh	Pemberian rekomendasi izin operasional Travel Haji dan Umroh tidak sesuai dengan ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
8	Pembimas Kristen	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga	-	-	-

		Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan TunjanganSertifikasi Guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
9	Pembimas Katolik	Pemberian bantuan rumah ibadah ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga	-	-	-
				Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
		Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan TunjanganSertifikasi Guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
10	Penyelenggara Hindu	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga	-	-	-
				Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
		Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan TunjanganSertifikasi Guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
11	Penyelenggara Buddha	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga	-	-	-

	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan TunjanganSertifikasi Guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.	-	-	-
					-	-	-

Bengkulu, 12 Desember 2021  
Tim Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan  
Ketua,



*M* Drs. H. Hamdani, M.Pd  
NIP 196811071997031005